



PENETAPAN

Nomor 573/Pdt.P/2023/PA.Lbt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LIMBOTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Fatma Mohamad Ali binti Mohamad Ali, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di Desa Tabongo Barat, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada tanggal 14 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 573/Pdt.P/2023/PA.Lbt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa suami Pemohon yang bernama Amirun Ardani telah meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 474.4/DTB-TAB/690/2017 dikelurakn Kepala Desa Tabongo Barat pada tanggal 03 November 2017;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Nurain Mirun Ardani binti Amirun Ardani** tempat dan tanggal lahir di Bongomeme 18 November 2005, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, pendidikan tidak tamat SD, alamat di Desa Tabongo Barat, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo dengan calon suaminya yang bernama **Mohamad Alauidin Hatlah bin Helmi K. Hatlah**, tempat dan

Penetapan Nomor 573/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal. 1 dari 26 Hal.



tanggal lahir di Tibawa, 22 Maret 2002, umur 21 tahun 1 bulan, agama Islam, pekerjaan Karyawan Studio Foto, pendidikan SLTA, alamat di Desa Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, anak dari **Helmi K. Hatlah bin Abdurahman Podungge** tempat dan tanggal lahir di Tibawa, 22 Maret 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Penyuluh, pendidikan SLTA, alamat di Desa Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, sebagai ayah, dan **Halimah Meli binti Mahmud Meli**, tempat dan tanggal lahir di Tibawa, 07 Oktober 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan P3K Guru, pendidikan S1, alamat di Desa Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, sebagai Ibu;

3. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-359/Kua.30.05.04/PW.01/XII/2023, tanggal 12 Desember 2023;

4. Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Karyawan Studio Foto dengan penghasilan perbulan Rp. 1. 500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun, dan keduanya suka sama suka, dan sudah siap untuk menikah, bahkan saat ini anak Pemohon sedang mengandung dengan usia kandungan kurang lebih 15 Minggu sebagaimana Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan Puskesmas Tabongo Nomor: 440/PKM-TAB/549/XII/2023, tertanggal 13 Desember 2023;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, semenda ataupun saudara sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;

Penetapan Nomor 573/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal. 2 dari 26 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan dan sudah siap untuk menjadi Ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya berstatus Jejaka dan sudah siap untuk menjadi Kepala rumah tangga;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Nurain Mirun Ardani binti Amirun Ardani** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **Mohamad Alauidin Hatlah bin Helmi K. Hatlah**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang risiko-risiko perkawinan di usia dini dengan menyarankan kepada para pihak untuk menunda rencana pernikahan sampai anak Pemohon mencapai usia untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi usaha Hakim tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan Surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Penetapan Nomor 573/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal. 3 dari 26 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama **Nurain Mirun Ardani binti Amirun Ardani** untuk memberikan keterangan di persidangan dan atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya yang bersangkutan menyatakan meskipun belum berusia 19 tahun, namun yang bersangkutan telah siap secara jasmani dan rohani untuk berkeluarga dan menjadi seorang istri serta ibu rumah tangga, selain itu anak Pemohon juga menyatakan bahwa rencana perkawinan tersebut atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari keluarga maupun orang lain, karena anak Pemohon telah berhubungan sangat dekat dengan calon suaminya sudah cukup lama, bahkan keduanya 2 tahun pacaran dan anak Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan 15 minggu;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anaknya yang bernama **Mohamad Alaudin Hatlah bin Helmi K. Hatlah** untuk memberikan keterangan di persidangan dan atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya yang bersangkutan menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan perkawinan dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik, ia juga sangat mencintai calon istrinya dan sudah sangat dekat dengan calon istrinya, ia juga menerangkan telah mempunyai penghasilan tetap sebagai karyawan studio foto, serta telah mendapat restu dari pihak keluarga calon istrinya;

Bahwa selain menghadirkan anaknya dan calon isteri anaknya, Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon suami anaknya untuk memberikan keterangan di persidangan dan atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan telah merestui perkawinan anaknya dan calon istrinya, serta siap untuk membimbing keduanya dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan, orang tua calon suami juga menerangkan bahwa tidak ada hubungan mahram antara anaknya dan calon istrinya, serta perkawinan ini atas dasar keinginan anaknya sendiri tanpa ada paksaan dari keluarga dan/atau orang lain;

Penetapan Nomor 573/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal. 4 dari 26 Hal.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabongo, nomor B-359/Kua.30.05.04/Pw.01/XII/023, tanggal 12 Desember 2023 yang menerangkan perihal Penolakan Pernikahan antara Mohamad Alaudin Hatlah bin Helmi K. Hatlah dan Nurain Mirun Ardani binti Amirun Ardani dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7174046602750003, atas nama Fatma Mohamad Ali binti Mohamad Ali yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo, tertanggal 19 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Keterangan Kematian nomor 474.4/DTB-TAB/690/2017 atas nama Amirun Ardani, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo, tertanggal 03 November 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Fatma Mohamad Ali binti Mohamad Ali dan Amirun Ardani yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batudaa, tertanggal 17 November 1998. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Amirun Ardani nomor 7501190609160001, tanggal 06 September 2016, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo. Bukti surat

Penetapan Nomor 573/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal. 5 dari 26 Hal.



tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 7174CLT1506 atas nama Nurain Mirun Ardani binti Amirun Ardani yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo, tertanggal 15 Juni 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohamad Alaudin Hatlah bin Helmi K. Hatlah yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo, tertanggal 25 November 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7501040105090004 atas nama Helmi K. Hatlah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 10 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan nomor : 440/PKM-TAB/1549/XII/2023 atas nama Nurain Mirun Ardani binti Amirun Ardani yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Kecamatan Tabongo, tertanggal 13 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Herman Talib bin Rajak Talib**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Suka Damai, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Penetapan Nomor 573/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal. 6 dari 26 Hal.



- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Fatma Mohamad Ali binti Mohamad Ali;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin karena hendak menikahkan anak Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabongo, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Nurain Mirun Ardani binti Amirun Ardani;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon anak Pemohon bernama Mohamad Alaudin Hatlah bin Helmi K. Hatlah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 21 tahun 1 bulan tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa yang saksi ketahui anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah lama berpacaran bahkan hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan keduanya sudah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri hingga anak Pemohon hamil;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah, baik karena memiliki hubungan keluarga karena nasab, semenda ataupun saudara sesusuan serta keduanya belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tanpa ancaman dan

Penetapan Nomor 573/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal. 7 dari 26 Hal.



paksaan dari pihak manapun dan tanpa dijanjikan imbalan apapun oleh siapapun jika keduanya menikah baik kepada anak-anak tersebut maupun orangtua;

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai karyawan studio foto dengan penghasilan sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa tidak ada kami dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

2. Ria Ardani binti Ardani Laiya, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Tabongo Barat, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Fatma Mohamad Ali binti Mohamad Ali;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin karena hendak menikahkan anak Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabongo, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Nurain Mirun Ardani binti Amirun Ardani;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon anak Pemohon bernama Mohamad Alaudin Hatlah bin Helmi K. Hatlah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 21 tahun 1 bulan tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;

Penetapan Nomor 573/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal. 8 dari 26 Hal.



- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah lama berpacaran bahkan hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan keduanya sudah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri hingga anak Pemohon hamil;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah, baik karena memiliki hubungan keluarga karena nasab, semenda ataupun saudara sesusuan serta keduanya belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tanpa ancaman dan paksaan dari pihak manapun dan tanpa dijanjikan imbalan apapun oleh siapapun jika keduanya menikah baik kepada anak-anak tersebut maupun orangtua;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai karyawan studio foto dengan penghasilan sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa tidak ada kami dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Penetapan Nomor 573/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal. 9 dari 26 Hal.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dan Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang risiko-risiko perkawinan di usia dini dengan menyarankan kepada para pihak untuk menunda rencana pernikahan sampai anak Pemohon mencapai usia untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi usaha Hakim tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini, terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Pemohon dengan anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin, serta kewenangan Pengadilan Agama Limboto dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon akan menikahkan anak perempuan Pemohon bernama **Nurain Mirun Ardani binti Amirun Ardani** dengan seorang laki-laki bernama **Mohamad Alaudin Hatlah bin Helmi K. Hatlah**, pernikahan mana akan dilaksanakan secara Islam, dan akan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tabongo namun Pegawai Pencatat Nikah menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur sebagaimana surat Nomor B-359/Kua.30.05.04/PW.01/XII/2023, tanggal 12 Desember 2023, dengan demikian Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan

Penetapan Nomor 573/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal. 10 dari 26 Hal.



Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Kewenangan Mengadili.

Menimbang, bahwa anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan calon suaminya beragama Islam dan perkawinan mereka akan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Limboto, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Limboto berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Limboto agar dapat memberikan dispensasi kepada anak perempuan Pemohon bernama **Nurain Mirun Ardani binti Amirun Ardani** untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Mohamad Alaudin Hatlah bin Helmi K. Hatlah**, meskipun anak Pemohon tersebut masih berusia 18 tahun, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi pihak wanita yang hendak menikah, dengan alasan karena keduanya sudah dua tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis dan anak pemohon telah mengandung dengan usia kehamilan 15 minggu, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan tersebut di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo berdasarkan surat Nomor B-

Penetapan Nomor 573/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal. 11 dari 26 Hal.



359/Kua.30.05.04/PW.01/XII/2023, tanggal 12 Desember 2023 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa anak Pemohon dan calon suaminya masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula kedua orang tua masing-masing menyatakan sudah sama-sama setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan dan tidak ada unsur transaksional serta kedua orang tua siap dan berkomitmen untuk membantu anak-anaknya berkaitan dengan ekonomi, social dan kesehatan jika mereka sudah menikah nanti;

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai P.9 dan 2 orang saksi, untuk memberikan keterangan di muka persidangan, untuk Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai bukti P.9 tersebut semuanya merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*), bukti-bukti mana berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, diberi cap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, sehingga bukti-bukti tersebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg, dengan demikian dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Tabongo, bukti-bukti mana menerangkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tabongo menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan belum cukup umur, dengan demikian Hakim menilai terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **Nurain Mirun Ardani binti Amirun**

Penetapan Nomor 573/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal. 12 dari 26 Hal.



Ardani dengan calon suaminya yang bernama **Mohamad Alaudin Hatlah bin Helmi K. Hatlah** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabongo namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti mana menerangkan bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Desa Tabongo Barat, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, maka berdasarkan bukti tersebut Hakim menilai bahwa terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Limboto, untuk itu dengan merujuk pada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim berpendapat perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Limboto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa surat keterangan kematian atas nama Amirun Ardani (suami Pemohon) dimana berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia tanggal 28 November 2016.

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi akta nikah Pemohon serta bukti P.5 berupa fotokopi kartu Keluarga Pemohon dan berdasarkan bukti P.6 fotokopi Akta Kelahiran a.n Nurain Mirun Ardani binti Amirun Ardani, bukti-bukti mana menerangkan bahwa anak yang bernama **Nurain Mirun Ardani binti Amirun Ardani** lahir pada tanggal 18 November 2005 dari pasangan suami isteri bernama Amirun Ardani dan fatmah Mohamad, dengan demikian Hakim menilai terbukti bahwa **Nurain Mirun Ardani binti Amirun Ardani** adalah anak kandung Pemohon yang saat ini berusia 18 tahun tahun, usia mana belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti P.7, dan P.8 merupakan dokumen

Penetapan Nomor 573/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal. 13 dari 26 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan calon suami anak para Pemohon dan orang tuanya yang menerangkan bahwa calon suami anak para pemohon bernama Mohamad Alaudin Hatlah lahir tanggal 10 November 2022 (usia 21 Tahun).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Nurain Mirun Ardani binti Amirun Ardani berdasarkan hasil pemeriksaan di Puskesmas Tabongo pada tanggal 13 Desember 2023 benar yang bersangkutan Dengan Hasil Tespack Positif, dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti anak Pemohon bernama Nurain Mirun Ardani binti Amirun Ardani saat ini sedang hamil;

Menimbang, bahwa adapun bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan semuanya tidak terhalang suatu apapun untuk menjadi saksi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 172 R.Bg dan mengangkat sumpah, dengan demikian Hakim menilai saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil alat bukti saksi sehingga dapat diterima untuk di dengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang dan berdasarkan pengetahuan langsung (*direct knowledge/experience*), keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan selaras pula dengan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya yang intinya telah mempertegas dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara keduanya yang sudah demikian erat bahkan telah terlanjur melakukan hubungan badan sehingga anak Pemohon telah mengandung, saling kenal, saling mencintai, berpacaran, sudah baligh, dan siap melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga, dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing seandainya mereka telah berstatus suami isteri;

Menimbang, bahwa selain itu saksi-saksi Pemohon menerangkan pula bahwa saat ini anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi, sedangkan calon suami anak Pemohon sudah lulus pula dari sekolah tingkat SLTA dan bekerja sebagai

Penetapan Nomor 573/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal. 14 dari 26 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buruh/petani dengan penghasilan rata-rata perbulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Hakim menilai bahwa terbukti saat ini anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi dan calon suaminya telah selesai menempuh pendidikan wajib 12 tahun dan calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai karyawan foto studio dengan penghasilan rata-rata perbulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa lebih lanjut kedua orang saksi Pemohon menerangkan bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, persemendaan, dan persusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon dan calon suaminya bukanlah mahram;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, dikaitkan dengan keterangan Pemohon, bukti surat, keterangan saksi, serta keterangan pihak-pihak terkait, Hakim dalam Persidangan telah menemukan fakta-fakta yang dinilai telah terbukti sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Nurain Mirun Ardani binti Amirun Ardani, saat ini berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Mohamad Alaudin Hatlah bin Helmi K. Hatlah, berumur 21 tahun 1 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai buruh/petani dengan penghasilan rata-rata perbulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sanggup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya jika kelak sudah menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah dan calon suaminya masing-masing telah selesai menempuh pendidikan 12 tahun dan sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;

Penetapan Nomor 573/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal. 15 dari 26 Hal.



- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah dua tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa kedua orang tua siap dan berkomitmen untuk membantu anak-anaknya berkaitan dengan ekonomi, social dan kesehatan jika anak-anak mereka sudah menikah nanti;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan ... menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti tersebut di atas, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama **Nurain Mirun Ardani binti Amirun Ardani**, usia 18 tahun dengan seorang laki-laki bernama **Mohamad Alaudin Hatlah bin Helmi K. Hatlah**, usia 21 tahun 1 bulan tahun;
- Bahwa alasan Pemohon untuk segerak menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena keduanya saling mencintai, sudah lama berpacaran sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat dan sudah sulit untuk dipisahkan lagi bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan biologis yang menyebabkan anak Pemohon **Nurain Mirun Ardani binti Amirun Ardani** saat ini mengandung;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan, persemendaan yang dapat menyebabkan keduanya terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Penetapan Nomor 573/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal. 16 dari 26 Hal.



- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tabongo menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pertimbangan Petitum Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon berdasarkan norma yuridis yang berlaku dihubungkan dengan berbagai fakta yang terungkap di persidangan yang dinilai oleh Hakim sebagai fakta hukum sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah hak setiap orang yang dijamin dan dilindungi oleh negara karena perkawinan merupakan hak yang bersifat asasi dan naluriah kemanusiaan yang melekat pada diri setiap orang dan sesuatu yang kodrati.

Menimbang, bahwa secara hukum alam, perkawinan adalah kebutuhan yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun selama perkawinan tersebut dilaksanakan menurut kaedah agama dan hukum negara yang berlaku. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan fungsi biologis, melahirkan keturunan, dan kebutuhan kasih sayang serta pengangkatan status bagi laki-laki dan perempuan. Perkawinan juga mengandung makna membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan secara sah yang akhirnya memunculkan hak dan kewajiban kepada suami dan istri.

Menimbang, bahwa dalam perspektif agama, dalam hal ini agama Islam, perkawinan merupakan salah satu anjuran bagi siapapun yang sudah dewasa dan punya kemampuan untuk berkeluarga supaya menikah untuk menenangkan hati, jiwa, dan raga, serta untuk melanjutkan keturunan dalam membentuk keluarga yang bahagia;

Penetapan Nomor 573/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal. 17 dari 26 Hal.



Menimbang, bahwa selaras dengan uraian di atas, maka lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan jaminan dan perlindungan terhadap pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh setiap warga negara yang di dalamnya mengatur berbagai persyaratan dan larangan demi tertibnya pelaksanaan perkawinan bagi setiap warga negara dan masyarakat;

Menimbang, bahwa terkait dengan persyaratan dan larangan perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terhadap ketentuan-ketentuan tersebut jika dihubungkan dengan permohonan Pemohon dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Hakim dapat memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya suka sama suka, telah menjalin hubungan pacaran selama 2 tahun, sama-sama setuju untuk menikah, orang tua dari kedua belah pihak sudah mengizinkan dengan memberikan restu bahkan keduanya berkomitmen untuk membantu anak-anaknya berkaitan dengan masalah ekonomi, social dan kesehatan, tidak terdapat hubungan keluarga atau sesusuan, hubungan persemendaan dan tidak pula terikat perkawinan dengan orang lain, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa secara umum anak Pemohon dengan calon suaminya telah memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, kecuali syarat minimum umur 19 tahun sebagaimana yang di atur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana saat ini anak Pemohon bernama **Nurain Mirun Ardani binti Amirun Ardani**, masih berumur 18 tahun tahun;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut Prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan

Penetapan Nomor 573/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal. 18 dari 26 Hal.



tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas, berpijak dari prinsip tersebut maka lahirlah ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memberi batasan usia 19 tahun bagi pria dan wanita yang hendak melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan adalah “*baligh*”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “*baligh*” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun baik bagi calon mempelai pria dan wanita, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku secara positif di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap norma pembatasan usia menikah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut tidak bersifat *rigid*, artinya pada kondisi tertentu ketentuan norma tersebut dapat disimpangi sepanjang mendapat dispensasi dari Pengadilan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Dalam hal penyimpangan terhadap umur sebagaimana dimaksud ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Penetapan Nomor 573/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal. 19 dari 26 Hal.



Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut diatas, menurut Hakim terdapat dua frasa norma hukum yang saling beririsan dan harus dipertimbangkan secara integral terkait dengan permohonan dispensasi kawin yaitu pertama frasa “*penyimpangan*” dan kedua frasa “*dispensasi*”;

Menimbang, bahwa terhadap frasa “*penyimpangan*” dalam ketentuan *a quo* menurut pendapat Hakim adalah merupakan bentuk pengecualian terhadap ketentuan hukum yang berlaku secara umum, yang oleh hukum diperbolehkan untuk dilakukan sebagai “*pintu darurat*” apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa terkait dengan masalah perkawinan. Adapapun frasa “*dispensasi*” (*dispensatie*) menurut pendapat Hakim berarti melakukan pengecualian atau pembebasan (*vrijstelling*) atas seorang subjek hukum dari aturan yang berlaku secara umum dalam rangka memenuhi sesuatu keadaan yang bersifat khusus (darurat). Pengecualian ini bisa berarti pembebasan untuk tidak melaksanakan suatu kewajiban ataupun pembebasan untuk melaksanakan suatu larangan, yang dalam hukum administrasi negara dimaknai sebagai dispensasi hukum yaitu sebagai tindakan pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang seharusnya berlaku menjadi tidak berlaku untuk suatu hal tertentu yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang dipertimbangkan tersebut diatas, bahwa permintaan dispensasi kepada Pengadilan harus dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyimpangan terhadap umur yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat (2) *a quo* sangat menitikberatkan pada alasan yang sangat mendesak dalam arti tidak ada pilihan lain selain melangsung perkawinan dengan ketentuan bahwa alasan tersebut dapat dibuktikan dengan alat bukti yang diatur oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa merujuk pada apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas dihubungkan dengan alasan yang menjadi dasar Pemohon

Penetapan Nomor 573/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal. 20 dari 26 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ingin segera menikahkan anaknya adalah karena adanya hubungan (pacaran) anak Pemohon dengan calon suaminya yang sudah sedemikian erat yang telah berlangsung kurang lebih 2 tahun lamanya dan sudah sangat sulit untuk dipisahkan satu sama lain sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa indikasi dari eratnya hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya yang sangat sulit untuk dipisahkan satu sama lain, terdeskripsi dari fakta hukum ada hubungan badan (biologis) yang telah terlanjur dilakukan oleh anak Pemohon dengan calon suaminya yang secara langsung berdampak pada anak Pemohon yang bernama **Nurain Mirun Ardani binti Amirun Ardani** telah mengandung sebagai konsekwensi logis dari hubungan badan (biologis) yang telah mereka lakukan diluar ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan bahwa kondisi anaknya yang bernama **Nurain Mirun Ardani binti Amirun Ardani** saat ini secara *psikis* makin tertekan seiring dengan makin membesarnya kandungannya, sehingga tidak ada pilihan lain bagi Pemohon selain menikahkan anaknya dengan calon suaminya, terhadap pernyataan Pemohon tersebut dinilai oleh Hakim relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa alasan hukum yang menjadi dasar bagi Pemohon mengajukan dipensasi kawin terhadap anaknya telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) *a quo* sehingga anak Pemohon dapat dikecualikan dari keberlakuan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memberi batasan minimum usia 19 tahun bagi pria dan wanita yang hendak melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan Pemohon tersebut di atas, yang sebelumnya dinilai oleh Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) *a quo*, lebih lanjut Hakim perlu pula untuk mempertimbangkan regulasi lain terkait perlindungan anak yang mengatur mengenai hak-hak anak dan kewajiban orang tua terhadap pemenuhan hak-hak anaknya, sehingga tidak

Penetapan Nomor 573/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal. 21 dari 26 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan kontradiksi norma yang pada akhirnya menjadi kontraproduktif dengan tujuan perumusan norma hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, makna filosofisnya adalah orang tua merupakan keluarga terdekat dalam sebuah rumah tangga yang memiliki hubungan emosional yang begitu erat, hubungan mana terbangun dalam sebuah hak dan kewajiban yang dalam implementasinya tidak dapat dipungkiri orang tua lebih dominan, sehingga sangat memungkinkan bagi para orang tua untuk menyalahgunakan hak-haknya khususnya menyangkut perkawinan bagi anak-anaknya yang tidak jarang menjurus ke arah eksploitasi seksual anak-anak;

Menimbang, bahwa dalam prespektif ketentuan Pasal tersebut Hakim berpendapat bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak tersebut, bahkan lebih jauh tindakan ini dilakukan oleh Pemohon semata-mata demi menyelamatkan anak Pemohon dan calon suaminya dari adanya tekanan *psikis* yang akan dialami oleh anak Pemohon dan calon suaminya sekiranya tidak segera dinikahkan, karena mengingat anak Pemohon dan calon suaminya telah terlanjur melakukan hubungan badan yang mengakibatkan anak Pemohon hamil dan mengandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat dan menilai bahwa dalam diri Pemohon tidak terdapat keinginan untuk tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diperintahkan oleh

Penetapan Nomor 573/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal. 22 dari 26 Hal.



Undang-Undang dan tidak bermaksud pula hendak melakukan apa yang dilarang oleh ketentuan Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan demikian apa yang dilakukan oleh Pemohon dalam kasus ini harus dipahami lain dan dikecualikan dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan untuk memenuhi hak dasar anak tersebut meskipun usia anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa tindakan Pemohon yang hendak menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena kondisi *eksepsional* yang tidak dapat dielakkan lagi oleh Pemohon dengan menempuh jalur legal dan elegan dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Limboto dinilai oleh Hakim merupakan langkah dan keputusan yang arif dan bijaksana;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa hubungan dekat (berpacaran) anak Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung 2 tahun, sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan badan dan telah

Penetapan Nomor 573/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal. 23 dari 26 Hal.



bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa ikatan perkawinan yang sah membawa *mudharat* yang lebih besar lagi bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikebelakangkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada kaidah *fiqhiyah*/ teori hukum Islam yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika petitum permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **(Nurain Mirun Ardani binti Amirun Ardani)** untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama **(Mohamad Alaudin Hatlah bin Helmi K. Hatlah)**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-359/Kua.30.05.04/PW.01 /XII/2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tabongo tanggal 12 Desember 2023 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan dengan sendirinya pernikahan Nurain Mirun Ardani binti Amirun Ardani dan Mohamad Alaudin Hatlah bin Helmi K. Hatlah dapat dilangsungkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;

Amar Penetapan

Penetapan Nomor 573/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal. 24 dari 26 Hal.



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (Fatma Mohamad Ali binti Mohamad Ali) untuk menikahkan anaknya yang bernama **Nurain Mirun Ardani binti Amirun Ardani** dengan seorang laki-laki/perempuan bernama **Mohamad Alaudin Hatlah bin Helmi K. Hatlah** ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Penutup

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Limboto pada hari **Rabu**, tanggal **27 Desember 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal **14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah** oleh kami **Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Haryono Daud, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Panitera Pengganti,

Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.

Haryono Daud, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------------|------|------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Biaya Panggilan | : Rp | 250.000,00 |
| - PNPB Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |

Penetapan Nomor 573/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal. 25 dari 26 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 410.000,00
(empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor 573/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal. 26 dari 26 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)